



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 91,0 TAHUN 2016**

TENTANG

**TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran di lingkungan UIN Alauddin Makassar yang selaras dengan perubahan regulasi, tuntutan perkembangan IPTEK, dan hasil monitoring dan evaluasi kurikulum UIN Alauddin Makassar, maka Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Alauddin Makassar perlu senantiasa diberi penguatan;
 - b. bahwa untuk melakukan revisi Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Alauddin perlu dibentuk tim penyusun;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum di dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap untuk ditetapkan sebagai tim penyusun Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Alauddin.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN;
 - 8. Peraturan Presiden RI No. 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
 - 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
 - 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 - 11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - 12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - 14. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129D Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Integrasi Keilmuan Bagi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

Mengingat : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 025.04.2.307314/ 2016 tanggal
Pula 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2016;
- KEDUA : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pedoman pengembangan Kurikulum UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
- KETIGA : Tugas Tim Penyusun
- Melakukan telaah isi Pedoman Pengembangan Kurikulum Tahun 2015;
 - Melakukan telaah regulasi yang digunakan pada Pedoman Pengembangan Kurikulum Tahun 2015
 - Melakukan telaah regulasi setelah tahun 2015 terkait perubahan regulasi yang digunakan untuk pengembangan kurikulum perguruan tinggi;
 - Melakukan diskusi dalam rangka penyesuaian isi naskah Pedoman Pengembangan Kurikulum;
 - Melakukan rekonstruksi naskah Pedoman Pengembangan Kurikulum
 - Melakukan telaah terhadap draf naskah Pedoman Pengembangan Kurikulum hasil rekonstruksi;
 - Melaporkan dan menyerahkan draf naskah Pedoman Pengembangan Kurikulum kepada Pimpinan UIN Alauddin untuk ditindaklanjuti.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan review dan penyusunan Pedoman Pengembangan Kurikulum Tahun 2016 dibebankan kepada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor: 025.04.2.307314/2016 tanggal 7 Desember 2015
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR

PADA TANGGAL : 04 April 2016



Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN NOMOR: 91.0/TAHUN 2016 TENTANG
TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UIN
ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2016**

**TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2016**

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.
Pengarah : Prof. Dr. Mardan, M.Ag.
Koordinator : Dra. Hj. Nuraeny Gani, M.M.
Ketua : Prof. Dr. H. Sabri Samin, M.Ag.
Sekretaris : Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt.
Tim Pakar : Dr. Muljono Damopolii, M.Ag.
Dr. St. Syamsudduha, M.Pd.
Dr. Maniah, M.Ag.
Dr. Muh Yusuf Tahir, M.Ag.
Muh. Rapi, M.Pd.
Dr. M. Shabir U, M.Ag.
Nursalam, S.Pd., M.Si.
Hafsan, S.Si., M.Pd.

**DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 04 April 2016**



REKTOR
PROF. DR. H. MUSAFIR, M.Si.
NIP. 19560717 198603 1 003